

PERUBAHAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Kpt 58 TAHUN 2022 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022.

ABSTRAK : - berdasarkan perubahan SOTK dan rolling staf di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, maka perlu Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020, Peraturan Menpan RB No. 25 Tahun 2020, Peraturan Menpan RB No. 26 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mengatur tentang perubahan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juli 2022.
- Lampiran 3 Halaman